

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. 63/IAT-U/SU-S1/2026**RIDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI
TAFSIR MAUDHU'I TENTANG KONSEKUENSI
TEOLOGIS KEIMANAN****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

**Oleh:****SITI ZUMROTIN KAMIL****NIM: 12230220647****Pembimbing I****Dr. H. Agustiar, M.Ag****Pembimbing II****Dr. Khotimah, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1447 H/ 2026 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul: *Riddah* dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i Tentang Konsekuensi Teologis Keimanan

Nama : Siti Zumrotin Kamil
NIM : 12230220647
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Januari 2026
Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag
NIP. 196904292005012 005

Panitian Ujian Sarjana

Ketua



Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816200501 2 002

Sekretaris


Usman, M.Ag
NIP. 19700126199603 1 002

Mengetahui

Penguji III


Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag
NIP. 19580323198703 1 003

Penguji IV


Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th. I, M.A
NIP. 19790227200912 2 001

a. Penguji I hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguji II tidak menguji kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. AGUSTIAR, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. Siti Zumrotin Kamil

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. **Siti Zumrotin Kamil, NIM: 12230220647**, yang berjudul: **RIDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MAUDHU'I TENTANG KONSEKUENSI TEOLOGIS KEIMANAN**, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Proram Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Desember 2025
Pembimbing I,

Dr. H. Agustiar, M.Ag
NIP. 197108051998031004

a. Penyerahan ini untuk keperluan penulisan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau pengajuan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. KHOTIMAH, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. Siti Zumrotin Kamil
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. Siti Zumrotin Kamil, NIM: 12230220647, yang berjudul: **RIDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MAUDHU'I TENTANG KONSEKUENSI TEOLOGIS KEIMANAN**, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Proram Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Desember 2025
Pembimbing II,


Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 2005012002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Zumrotin Kamil
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Payung, 6 Desember 2003
NIM : 12230220647
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Proposal : *RIDDAH* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MAUDHU'I TENTANG KONSEKUENSI TEOLOGIS KEIMANAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 21 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



SITI ZUMROTIN KAMIL
NIM. 12230220647



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:5-6)

Janganlah engkau merasa lelah dalam menuntut ilmu, karena kelelahan itu kan hilang dan ilmu kan tetap abadi”

(Imam Syafi’i)

Include Allah in all your affairs



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan inayah-Nya penyusunan skripsi berjudul “*Riddah* Dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudhu’i Tentang Konsekuensi Teologis Keimanan” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil Akhir.

Dalam upaya memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Agama (S. Ag) di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah berkomitmen dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah agar dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menarik minat pembaca. Sementara menyelesaikan penulisan skripsi, penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta berpartisipasi dalam kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada mereka yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materil yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Kepada Ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau beserta Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph. D. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrizal Nur selaku Wakil Dekan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II, Dan Bapak Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan III.

3. Kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ibu Dr. Jani Arni, S. Th.I, M.Ag dan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, S.Ud, M. IRKH. Beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam segala pengurusan studi ini.
4. Kepada bapak Suja'i Sarifandi M.Ag, selaku pembimbing Akademik yang penuh kesabaran dan ketulusan membimbing, mengarahkan, serta memberikan nasihat akademik kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
5. Kepada bapak Dr. H. Agustiar, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi I yang selalu senantiasa memberikan arahan kepada penulis dan telah memberikan kemudahan penulis dalam melakukan jalannya penulisan skripsi ini serta dalam kepengurusan yang berkaitan dengan studi penulis. Terima Kasih banyak atas pertolongan, nasihat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kepada ibu Dr. Khotimah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima Kasih banyak telah bimbingannya selama ini yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda M.Sunandar dan Ibunda Nuruma, sosok yang selalu hidup dalam ingatan hati penulis serta teladan penuh ketulusan dan keteguhan, terima kasih atas cinta, doa dan segala pengorbanan yang menjadi pijakan terkuat dalam hidup penulis. Setiap langkah pencapaian ini adalah bentuk bakti dan harapan agar ayah dan ibu bangga. Doa-doa yang tidak pernah terputus, nasihat yang penuh makna, kesabaran dalam mendidik, serta dukungan moral dan material yang terus diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas seluruh pengorbanan Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda, melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, serta menempatkan keduanya dalam kemuliaan di dunia dan akhirat. Aamiin.

8. Kepada kakak saya, Siti Mahmadatun, S. Sy., M.H. dan Siti Mufida, S.I.Kom., M.A., adik saya Ahmadi Lutfi Khairi, abang ipar saya Agus Salim, S.Pi, serta kedua keponakan saya, Nafisa Zulaika Salim dan Emil Rahman Salim, beserta seluruh keluarga besar, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala nasihat, dukungan, serta bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh ilmu, perhatian, dan kebaikan yang telah disampaikan kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
9. Kepada seluruh teman-teman angkatan 22 IAT terkhusus kelas IAT E yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, serta semangat saling membantu yang terjalin selama masa perkuliahan. Diskusi, canda, tawa, dan solidaritas yang terbangun tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga menjadi sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan persaudaraan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik.
10. Kepada Robiatul Ardawiyah, Siti Khoiriah dan Reva nadinda amri sahabat penulis selama masa perkuliahan dan teman satu kos serta teman berbagi pemikiran, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, serta semangat yang senantiasa diberikan dalam suka maupun duka. Semoga kita sama-sama sukses dimasa-masa akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi banyak bantuan baik berupa moril atau materiil. Semoga Allah swt membahas segala kebaikan yang telah diberikan. Amiin. Skripsi ini menjadi wujud rasa syukur, penghormatan dan cinta kepada semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Segala pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah baru menuju harapan yang lebih besar. Semoga karya ini dapat membawa manfaat dan menjadi inspirasi bagi siapa pun yang membacanya.

Pekanbaru, 14 Januari 2026

Siti Zumrotin Kamil

NIM: 12230220647

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengaligan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Identifikasi Masalah.....	9
D. Batasan Masalah	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Iman	12
2. Riddah.....	14
3. Tafsir Tematik (Tafsīr Mauḍu'ī).....	18
B. Kajian yang Relevan (Literature Review)	22
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	32
A. Konsep Riddah Dalam Al-Qur'an	32
1. Makna Riddah Dalam Al-Qur'an.....	32
2. Ayat-Ayat Tentang Riddah Dalam Al-Qur'an.....	35
B. Analisis Konsekuensi Teologis Keimanan Bagi Pelaku Riddah Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an.....	45
1. QS. Al-Baqarah ayat 217	46
2. QS. Ali-'Imran ayat 86-87	49
3. QS. Ali 'Imran ayat 90-91	52
4. QS. Ali-'Imran ayat 107-106.....	55
5. QS. An-Nisa ayat 137	57
6. QS. An-Nahl ayat 106.....	59
7. QS. Az-Zumar ayat 65	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
BIODATA PENULIS.....	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Riddah dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudhu’i tentang Konsekuensi Teologis Keimanan”**. Fenomena *riddah* merupakan persoalan penting dalam kajian Al-Qur’an karena berkaitan langsung dengan keimanan dan memiliki implikasi teologis yang serius terhadap hubungan manusia dengan Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *riddah* sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur’an serta menganalisis konsekuensi teologis keimanan bagi pelaku *riddah* berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an. Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi: (1) bagaimana konsep *riddah* dalam perspektif Al-Qur’an, dan (2) apa saja konsekuensi teologis keimanan bagi pelaku *riddah* yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode tafsir tematik (*tafsir maudhu’i*), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan *riddah*, kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan konteks ayat, *asbāb al-nuzūl*, serta penafsiran mufassir klasik dan kontemporer, seperti al-Qurtubi, Ibn Kaṣīr, dan M. Quraish Shihab. Data penelitian bersumber dari Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, serta literatur pendukung berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an memaknai *riddah* sebagai bentuk pengingkaran terhadap keimanan setelah menerima kebenaran, yang dipandang sebagai pelanggaran teologis terhadap komitmen iman. Selain itu, Al-Qur’an menegaskan bahwa *riddah* membawa konsekuensi teologis keimanan yang serius, antara lain gugurnya amal perbuatan, tidak diterimanya taubat, hilangnya hidayah, serta ancaman kemurkaan dan azab Allah di akhirat. Dengan demikian, *riddah* dalam perspektif Al-Qur’an tidak dipahami sekadar sebagai pilihan pribadi, melainkan sebagai perbuatan yang berdampak langsung pada status keimanan dan hubungan teologis manusia dengan Allah.

Kata kunci: Riddah, Tafsir Maudhu’i, Konsekuensi Teologis Keimanan

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled “**Riddah in the Perspective of the Qur’an: A Thematic Interpretation Study on the Theological Consequences of Faith.**” The phenomenon of *riddah* is an important issue in Qur’anic studies because it is directly related to matters of faith and carries serious theological implications for the relationship between humans and Allah. This research aims to examine the concept of *riddah* as presented in the Qur’an and to analyze the theological consequences of faith for those who commit *riddah* based on Qur’anic verses. The research problems in this thesis include: (1) how the concept of *riddah* is understood from the perspective of the Qur’an, and (2) what theological consequences of faith are experienced by those who commit *riddah* according to the verses of the Qur’an. This study is library-based research with a qualitative approach and uses the thematic interpretation method (*tafsir maudhu’i*), by collecting Qur’anic verses related to *riddah*, then analyzing them systematically based on the context of the verses, *ashāb al-nuzūl*, and the interpretations of classical and contemporary exegetes such as al-Qurṭubī, Ibn Kathīr, and M. Quraish Shihab. The research data are derived from the Qur’an, tafsir works, and supporting literature including books and scholarly journals. The findings of this study show that the Qur’an defines *riddah* as a form of denying faith after having accepted the truth, which is regarded as a theological violation of the commitment to belief. Moreover, the Qur’an asserts that *riddah* brings serious theological consequences, including the nullification of deeds, the non-acceptance of repentance, the loss of divine guidance, and the threat of Allah’s wrath and punishment in the hereafter. Thus, from the Qur’anic perspective, *riddah* is not merely understood as a personal choice but as an act that directly affects one’s faith status and theological relationship with Allah.

Keywords: *Riddah*, Thematic Tafsir, Theological Consequences of Faith

Tanggal, 19-01-2026
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198106012007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal, 20-01-2026
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198106012007101002

المخلص

تحمّل هذه الأطروحة عنوان الردّة في منظور القرآن: دراسة تفسيرية موضوعية حول الآثار اللاهوتية للإيمان. تعدّ ظاهرة الردّة من القضايا المهمة في الدراسات القرآنية؛ لارتباطها المباشر بقضية الإيمان، ولما يترتب عليها من آثار لاهوتية خطيرة في علاقة الإنسان بالله تعالى. وتهدف هذه الدراسة إلى بحث مفهوم الردّة كما ورد في القرآن الكريم، وتحليل الآثار اللاهوتية المترتبة على الإيمان بالنسبة لممارس الردّة، استناداً إلى الآيات القرآنية ذات الصلة. وتتمثل إشكالية الدراسة في السؤالين الآتيين: (١) ما مفهوم الردّة في منظور القرآن الكريم؟ (٢) ما الآثار اللاهوتية للإيمان على مرتكب الردّة كما تبينها آيات القرآن الكريم؟ وتندرج هذه الدراسة ضمن البحوث المكتوبة ذات المنهج النوعي، وتعتمد منهج التفسير الموضوعي، وذلك من خلال جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالردّة، ثم تحليلها تحليلاً منهجياً في ضوء سياق الآيات، وأسباب النزول، مع الاستفادة من تفسيرات المفسرين الكلاسيكيين والمعاصرين، مثل القرطبي، وابن كثير، ومحمد قريش شهاب. وتستند مصادر البيانات إلى القرآن الكريم، وكتب التفسير، إضافة إلى الأدبيات الداعمة من كتب ودوريات علمية ذات صلة. وتظهر نتائج الدراسة أن القرآن الكريم يعرّف الردّة بوصفها إنكاراً للإيمان بعد ثبوت الحق وقبوله، وهو ما يُعدّ خرقاً لاهوتياً لالتزام الإيمان. كما يؤكد القرآن أن الردّة تترتب عليها آثار لاهوتية جسيمة، من بينها إحباط الأعمال، وعدم قبول التوبة، وفقدان الهداية، فضلاً عن التهديد بسخط الله وعذابه في الآخرة. وبناء على ذلك، لا تُفهم الردّة في منظور القرآن الكريم على أنّها مجرد خيار شخصي، بل هي فعل له تبعات مباشرة على مكانة الإيمان والعلاقة اللاهوتية بين الإنسان وربه.

الكلمات المفتاحية: الردّة، التفسير الموضوعي، الآثار اللاهوتية للإيمان.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk menetapkan aturan hukum dan juga pembahasan terkait masalah *riddah* (murtad). Dalam kajian fikih, murtad dipahami sebagai seseorang yang meninggalkan Islam dan beralih memeluk agama lain.¹ Murtad dalam bahasa Arab disebut *al-riddah*, yang dalam istilah syariat berarti kembali dari Islam kepada kekufuran. *Al-Riddah* diartikan sebagai pemutusan hubungan dengan Islam melalui niat, ucapan, atau perbuatan yang mengandung kekufuran, baik dilakukan dengan sengaja, secara main-main, atau karena penolakan dan keyakinan yang salah.²

Keimanan merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang menjadi dasar seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Al-Qur'an menempatkan iman bukan sekadar sebagai pengakuan lisan, tetapi sebagai keyakinan mendalam yang menuntut konsistensi, keteguhan, dan komitmen hingga akhir hayat. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan dari iman, termasuk tindakan keluar dari Islam (*riddah*), dipandang sebagai persoalan serius yang memiliki implikasi mendalam dalam perspektif teologis.

Islam merupakan agama terakhir yang memiliki kitab suci asli dari Allah Swt, dengan Nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir dan penutup seluruh nabi tanpa adanya nabi sesudahnya.³ Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh agama yang diberikan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad pada dasarnya merupakan bagian dari Islam. Meskipun bentuk dan praktiknya

¹ Abdur Rahman ibn Smith, Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya, dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2 Tahun 2012, hal. 178.

² Abû Zakariyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawâwî, *Minhâj al-Thâlibîn*. (Beirut: Dâr alBasyâir al-Islâmiyyah, 2000), hal. 12.

³ Muhammad Makmun Rasyid, Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi, dalam *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. 2016, vol. 11, no.1, hal. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama, esensi utama dari semua agama tersebut adalah penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Peristiwa kemurtadan telah terjadi sejak masa Nabi Muhammad saw. Salah satu contohnya adalah kisah seorang Nasrani yang murtad dengan cara mencela agama sehingga mendapat hukuman dan juga dampaknya di dunia sebelum di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3617:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، وَقَرَأَ الْبَقْرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ

Artinya:”Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anh, ia berkata: Dahulu ada seorang laki-laki beragama Nasrani, lalu masuk Islam dan membaca Surah Al-Baqarah dan Ali ‘Imran. Ia menulis untuk Nabi saw. Kemudian ia kembali menjadi Nasrani dan berkata, “Muhammad tidak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan untuknya.” Maka Allah mematikannya, dan mereka menguburkannya. Pagi harinya bumi memuntahkannya. Mereka berkata, “Ini ulah Muhammad dan para sahabatnya. Ia lari dari mereka, lalu mereka menggali kuburnya dan melemparkannya.” Maka mereka menggali lagi dan menguburkannya lebih dalam. Namun pagi harinya, bumi memuntahkannya kembali. Mereka pun berkata, “Ini perbuatan Muhammad dan para sahabatnya.” Lalu mereka menguburkannya untuk ketiga kalinya, sedalam-dalamnya, namun

⁴ Misbahuddin Jamal, Konsep al-Islam dalam al-Qur’an, dalam *Jurnal al-Ulum*, Vol. 11, No. 2 Tahun 2011, hal. 283 z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bumi tetap memuntahkannya. Saat itulah mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan manusia, maka akhirnya mereka membiarkannya tergeletak”.⁵

Dalam riwayat ini, diceritakan bahwa ia pernah menjadi Muslim yang bahkan membantu Nabi Muhammad saw dengan menuliskan wahyu, serta menghafal surah Al-Baqarah dan Ali 'Imran. Namun kemudian ia murtad dan kembali memeluk agama lamanya, sembari menghina Nabi dengan mengatakan bahwa wahyu yang disampaikan hanyalah hasil tulisannya. Setelah ia meninggal, Allah menunjukkan tanda azab dengan membuat bumi menolak jasadnya. Meskipun sudah dikubur hingga tiga kali dan dengan lubang yang makin dalam, jasadnya terus dimuntahkan oleh bumi, hingga akhirnya kaumnya menyadari bahwa kejadian tersebut bukanlah perbuatan manusia, melainkan bentuk kehendak dan murka Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa kemurtadan yang disertai dengan penghinaan terhadap agama, merupakan pengkhianatan besar terhadap kebenaran, dan dapat mendatangkan dampak bagi dirinya sendiri berupa hukuman dari Allah bahkan sebelum hari kiamat.

Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, arus informasi dan ideologis mengalir deras tanpa batas yang menciptakan ruang dimana nilai-nilai agama terkadang dipertanyakan dan digantikan oleh paham sekuler, liberal, ataupun atheisme. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kerusakan akidah, terutama dikalangan muslim yang pemahamannya masih lemah. Tindakan murtad dalam sejarah pemikiran Islam tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelanggaran akidah semata, melainkan juga dianggap sebagai tindakan yang memiliki dampak baik di dunia maupun di akhirat. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Swt memberikan peringatan keras terhadap pelaku murtad, yang mana ayat tersebut menggambarkan murtad sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi seperti pada

⁵ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Maghāzī, Bāb Ghoswah al-Rajī' wa Raḥl Rajī', Hadis no. 3617. Edisi: Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir an-Nāṣir (tahqīq), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), Juz 4, hal. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghapusan amal, azab yang pedih, bahkan penggantian mereka dengan kaum yang lebih baik.⁶

Namun demikian, sebagian orang berpendapat bahwa memilih dan meninggalkan suatu agama merupakan hak individu yang bersifat privat dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun di luar diri seseorang. Dengan kata lain, setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk memeluk atau meninggalkan suatu agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern, fenomena perpindahan agama tidak lagi dianggap asing, bahkan terdapat kasus di mana seseorang beberapa kali berpindah keyakinan sepanjang hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari dalam satu keluarga yang terdiri dari beberapa anggota dengan keyakinan agama yang berbeda. Fenomena migrasi keyakinan ini menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat kontemporer. Hal ini berbeda dalam kaca mata Islam, isu perpindahan agama bukanlah hal yang sederhana, namun sangat kompleks. Banyak ulama memandang tindakan keluar dari Islam secara negatif dan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.⁷

Islam memang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan kesadaran dalam beriman, namun Hlm ini banyak disalah artikan oleh beberapa orang. Beberapa orang mengira bahwa karena Islam menjunjung tinggi kebebasan berpikir, maka semua pemikiran atau sikap termasuk yang bertentangan dengan akidah Islam, boleh dilakukan tanpa adanya konsekuensi dan juga dampak bagi kehidupannya. Hal yang dimaksud itu bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan terikat pada nilai kebenaran ilahi. Nilai kebebasan ini merupakan salah satu dasar utama dalam ajaran Islam, yang menekankan bahwa keimanan harus tumbuh dari kehendak bebas, bukan hasil paksaan atau tekanan. Terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an menegaskan

⁶ Abu Ja'far Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 2001), Jiid 3, hal.152

⁷ Abd. Moqsith, Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam, dalam *Jurnal Ahkam* Vol. XIII, No. 2, Juli 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa keimanan adalah pilihan sadar bukan paksaan sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁸

Ayat ini memberikan pandangan bahwa manusia itu diberikan hak kebebasan dan tindakan tidak adanya paksaan dalam menganut agama Islam. Di sisi lain, Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap fenomena murtad, tindakan murtad ini dibahas dalam sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an dengan beragam redaksi dan konteks. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak berarti meniadakan konsekuensi teologis atas pilihan iman dan kufur. Dalam banyak ayat lainnya, Al-Qur'an memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang murtad, khususnya terkait dengan konsekuensi teologis yang menyentuh hubungan manusia dengan Allah, seperti terhapusnya amal, kemurkaan Ilahi, dan ancaman azab di akhirat.

Murtad bukan hanya menjadi topik dalam teks-teks keagamaan, tetapi telah menjadi fenomena sosial nyata yang terus berkembang, terutama di kalangan masyarakat Muslim masa kini. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan demokratis, perpindahan agama sering menghadirkan sensitivitas tersendiri dan tidak jarang menimbulkan polemik diruang publik. Karena itu, kajian mengenai murtad dalam al-Qur'an perlu dilakukan agar pemahaman masyarakat tidak terjebak dalam pemikiran yang salah dan pemahaman teks secara literal saja

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang dapat menghasilkan problem baru dalam kehidupan sosial beragama.⁹ Di Indonesia, perpindahan keyakinan dari Islam ke agama lain umumnya berlangsung secara tersembunyi dan bersifat pribadi. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dilakukan secara terbuka dan memicu polemik di tengah masyarakat. Contohnya adalah individu-individu yang secara gamblang mengumumkan kemurtadannya melalui media sosial, atau yang terjadi dalam situasi pernikahan lintas agama.¹⁰

Indonesia sebagai Negara yang termasuk memiliki populasi Muslim terbesar, pemahaman terkait murtad ini menjadi kebutuhan mendesak khususnya merespon realitas masyarakat yang majemuk dan berdasarkan hukum nasional. Dalam sistem negara demokratis seperti Indonesia, isu murtad memiliki keterkaitan yang kuat dengan jaminan kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945. Meski demikian, muncul gesekan ketika sebagian kalangan Muslim memandang kemurtadan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ajaran agama, yang menurut mereka layak dikenai hukuman tertentu.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang seimbang dan proporsional, agar mampu menjembatani antara ketentuan normatif dalam teks Al-Qur'an dan juga dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Disisi lain, dalam tradisi tafsir terdapat variasi dalam memahami makna murtad dan konsekuensi yang didapatkan. Sebagian mufassir klasik, seperti al-Tabari dan Ibn Katshir, memahami ayat-ayat tentang konsekuensi dari murtad ini dalam kerangka hukum dan teologi tradisional yang menekankan hukuman akhirat dan penerapan hukum duniawi (seperti hukuman mati bagi murtad).¹² Sementara itu, mufassir kontemporer cenderung melihat ayat-ayat tersebut secara kontekstual, dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik masa Nabi dan

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), Hlm. 45

¹⁰ Nur Rohim Yunus, Murtad dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam dan HAM, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 1 (2017), hal. 89.

¹¹ Abdul Wahid, Fenomena Murtad di Indonesia: Tinjauan Sosiologis dan Keagamaan, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 30, No. 2 (2020), hal. 162.

¹² Ibn Katshir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Fikr, T.T.), hal. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan pada aspek kebebasan beragama serta pendekatan non-koersif dalam dakwah.¹³

Al-Qur'an memberikan respon keras terhadap orang-orang yang murtad, khususnya mereka yang tidak sekadar berpaling dari iman, tetapi juga memprovokasi, menyesatkan, dan melemahkan posisi umat Islam.¹⁴ Dalam Al-Qur'an ada 30 surah dan 60 ayat yang menggunakan akar kata *radda* dan yang membahas terkait masalah murtad diantaranya dapat dilihat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 54, QS. An-nahl ayat 106, QS. Al-Imran ayat 86–91, QS. Al-Baqarah ayat 217, QS. An-Nisa' ayat 137–138, dan QS. Muhammad ayat 25–28.¹⁵ Berpijak pada penjelasan ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang kebebasan beragama serta ayat-ayat yang secara khusus berbicara tentang kemurtadan, penulis melihat adanya pemahaman sebagian kalangan yang menafsirkan kebebasan tersebut secara literal dan luas, seolah-olah setiap pilihan keagamaan, termasuk keluar dari agama, tidak memiliki konsekuensi apa pun.

Pemahaman ini menjadi penting untuk dikaji dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, di mana kebebasan beragama sering dijadikan dasar dalam menilai berbagai fenomena keagamaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam persoalan kemurtadan guna menjelaskan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an tindakan murtad bukanlah sekadar ekspresi kebebasan, melainkan perbuatan yang memiliki konsekuensi teologis keimanan, sehingga memerlukan kajian yang komprehensif dan sistematis.

Dengan Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji konsep *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an dengan fokus pada konsekuensi teologis keimanan melalui pendekatan tafsir maudhu'i. Pendekatan

¹³ Abdullah Saeed, *Freedom Of Religion, Apostasy And Islam* (Surrey: Ashgate, 2004), hal. 40–45.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 358–360.

¹⁵ Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hal. 309–310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ini memungkinkan penghimpunan seluruh ayat yang berkaitan dengan *riddah* untuk dianalisis secara komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai posisi *riddah* dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian tafsir dan memperjelas bahwa *riddah*, dalam perspektif Al-Qur'an, merupakan persoalan teologis yang memiliki implikasi serius terhadap keimanan seseorang. Atas dasar inilah penelitian ini disusun dengan judul **“RIDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MAUDHU'I TENTANG KONSEKUENSI TEOLOGIS KEIMANAN.”**

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, peneliti menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Riddah

Riddah adalah tindakan seseorang yang telah beriman kepada Islam kemudian berpaling dan keluar dari keimanan tersebut, baik melalui keyakinan, ucapan, maupun perbuatan yang menunjukkan pengingkaran terhadap ajaran Islam, yang dalam perspektif Al-Qur'an memiliki konsekuensi teologis terhadap status keimanannya.

2. Tafsir maudhu'i

Tafsir maudhu'i adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang mengkaji suatu tema tertentu dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dianalisis secara komprehensif dan sistematis untuk memperoleh pemahaman utuh sesuai dengan maksud Al-Qur'an.

3. Konsekuensi

Konsekuensi adalah akibat atau implikasi yang timbul sebagai hasil dari suatu perbuatan atau pilihan, yang dalam konteks teologis merujuk pada dampak keimanan dan tanggung jawab spiritual seseorang di hadapan Allah Swt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Teologis Keimanan

Teologis keimanan adalah aspek keyakinan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt., mencakup pengakuan iman, keteguhan keyakinan, serta konsekuensi spiritual dan ukhrawi yang timbul dari penerimaan atau penolakan terhadap iman tersebut.

C. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *riddah* tersebar di berbagai surah dengan konteks dan redaksi yang beragam, sehingga memerlukan pengkajian secara tematik dan komprehensif.
2. Terdapat perbedaan penekanan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat *riddah*, khususnya terkait makna dan implikasi teologis keimanan.
3. Pemahaman masyarakat terhadap *riddah* cenderung lebih menitikberatkan pada aspek hukum atau sosial, sementara dimensi teologis keimanan kurang mendapat perhatian.
4. Perlunya perumusan pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai konsekuensi teologis *riddah* berdasarkan Al-Qur'an agar tidak terjadi pemahaman parsial atau keliru.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas murtad dengan fokus analisis tematik pada konsekuensi teologis keimanan. Untuk memperkaya pemahaman mengenai tema ini, kajian tafsir difokuskan pada pandangan mufassir Klasik dan kontemporer yaitu terhadap penafsiran Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai aspek fiqh praktis tentang murtad, karena tujuan utama penelitian ini adalah mengungkap pemahaman terkait konsekuensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teologis keiman bagi pelaku *riddah* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tematik berdasarkan penafsiran ulama klasik dan juga kontemporer.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an?
2. Apa saja konsekuensi teologis keimanan bagi pelaku *riddah* yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari batasan dan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi teologis keimanan bagi pelaku *riddah* yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu tafsir, khususnya dalam kajian tematik (tafsir maudhu'i) atas ayat-ayat tentang kemurtadan. Dengan menganalisis makna, konteks, dan tujuan komunikatif dari ayat-ayat tersebut, penelitian ini membantu memperjelas posisi Al-Qur'an dalam menyikapi persoalan murtad secara komprehensif dan tidak persial.
2. Manfaat Praktis: hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam memahami fenomena kemurtadan secara lebih bijak, proporsional, dan sesuai dengan Al-Qur'an. Pendekatan yang kontekstual juga membantu mencegah penafsiran yang ekstrem atau intoleran terhadap perbedaan keyakinan, serta memperkuat moderasi beragama ditengah pluralitas Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan komponen yang menggambarkan secara menyeluruh kerangka suatu karya ilmiah. Hlm ini meliputi pembahasan secara ringkas mengenai topik yang akan dibahas serta tujuan yang ingin dicapai melalui pembahasan tersebut. Penelitian ini akan diuraikan dalam 5 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Berisikan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan juga literatur review atau tinjauan kepustakaan yang meliputi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai penyajian dan analisis penulis terkait konsekuensi teologis keimanan bagi pelaku *riddah* yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta pemaparan penafsiran para mufassir terkait ayat tentang murtad.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisis kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Iman

Iman berasal dari bahasa arab dari kata dasar *amna-yu' minu- imanan*. Artinya beriman atau percaya. Dalam bahasa indonesia artinya menyakini atau yakin bahwa sesuatu (yang dipercaya) itu memang benar atau nyata adanya.¹⁶ Iman dapat dimaknai iktiraf, membenarkan, mengakui kebenaran dan bersifat khusus.¹⁷ Menurut WJS poerwadarminta iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati atau keteguhan hati. Menurut bahasa iman berarti membenaran hati, sedangkan menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Membenarkan dengan hati dengan menerima ajaran Rasulullah Saw. Lalu yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat (tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah). Lalu yang dimaksud dengan mengamalkan dengan anggota badan adalah, hati menyakini anggota badan mengamalkan dengan beribadah sesuai dengan fungsinya.¹⁸

Apabila seseorang membenarkan dalam hati saja tanpa pengucapan dengan lisan maka orang itu kafir, dan sebaliknya orang yang mengucapkan secara lisan, sedangkan tidak membenarkan di dalam hatinya maka orang itu tergolong kedalam orang yang munafik. Adapun dengan masalah amal perbuatan apakah ia dapat mempengaruhi imannya atau tidak dan apakah amal perbuatannya yang durhaka apakah ia masih disebut seorang mukmin ataukah bukan seorang muslim?. Ini masih jadi perdebatan dikalangan para ulama. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat apabila seorang telah

¹⁶ Kaelany HD, *Iman, Ilmu dan Amal Saleh*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), hal. 58

¹⁷ Abdul Rahman Abdul Khalid, *Garis Pemisah antara Kufur dan Iman*, (Jakarta:Bumi Aksara,1996), hal. 2

¹⁸ Aguh Hasan Bashori , *kitab tauhid*,(Jakarta:UIN,2001), hal.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membenarkan didalam hatinya, dan mengucapkan secara lisan tetapi tidak dibarengi dengan amal perbuatan yang baik, maka orang itu masih dikategorikan muslim tapi bukan disebut mukmin. Ulama menegaskan bahwa seorang muslim yang meninggal dalam keadaan maksiat dan belum sempat bertaubat, nasibnya ditentukan oleh Tuhan. Bisa jadi dosanya diampuni atau diberi syafaat, bisa juga disiksa dengan api neraka sesuai dengan dosadosanya, kemudian dikeluarkan darinya setelah dosanya bersih, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi: *“Tidak akan kekal didalam neraka bagi Seseorang yang didalam hatinya masih tertinggal setitik iman”* (H.R. Bukhori dan Muslim)

Hakikat iman dalam Al-Qur'an menempati kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa iman merupakan pembeda utama antara orang beriman dan orang kafir serta menjadi landasan bagi seluruh amal saleh. Kedudukan iman ini menunjukkan bahwa iman memiliki fungsi teologis yang menentukan hubungan manusia dengan Allah Swt. Dengan demikian, konsep hakikat dan kedudukan iman menjadi kerangka teoretis untuk memahami dampak teologis ketika iman tersebut mengalami penyimpangan atau penolakan.¹⁹

Keimanan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai keyakinan personal, tetapi juga mengandung tanggung jawab teologis. Setiap pilihan iman atau kufur membawa konsekuensi spiritual dan ukhrawi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau kufur, namun kebebasan tersebut disertai dengan konsekuensi yang bersifat teologis. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab keimanan ini menjadi landasan teoretis dalam

¹⁹ Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 24–25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis konsekuensi teologis *riddah* sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Pembahasan tentang keimanan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami posisi iman dalam Al-Qur'an, khususnya dalam kaitannya dengan fenomena *riddah* dan konsekuensi teologis yang ditimbulkannya. Pemahaman mengenai pengertian, hakikat, dan tanggung jawab keimanan menjadi penting agar analisis terhadap ayat-ayat *riddah* tidak terlepas dari kerangka teologis yang dibangun oleh Al-Qur'an.

2. Riddah

Dalam bahasa Arab kata *riddah* dan *irtadda* berarti murtad atau kembali keasal. Para ulama fiqih mendefinisikan murtad sebagai *al-rujū' 'an al-Islām*, yaitu tindakan kembali dari agama Islam. Sementara itu Abdurrahmān al-Juzairī dalam *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa murtad adalah seseorang yang semula memeluk Islam dengan membaca dua kalimat syahadat dan menjalankan ajaran Islam, namun kemudian secara eksplisit menyatakan kekufuran. Contohnya ucapan “saya menyekutukan Allah” (*usyriku bi Allāh*), yang menjadi bentuk pernyataan murtad secara terang-terangan (*ṣarīh*).²⁰

Secara istilah, *riddah* adalah seseorang yang sebelumnya beragama Islam, kemudian berpindah ke agama lain dan seketika dianggap sebagai kafir. Disamping itu, ketika seorang muslim meninggalkan agama Islam dan memeluk agama kafir, maka disebut murtad yaitu keluar dari kebenaran menuju kesesatan. Maka penulis beragumen bahwa istilah *riddah* (murtad) hanya berlaku bagi mereka yang sebelumnya muslim dan kemudian meninggalkan Islam, bukan untuk orang kafir yang berpindah dari satu agama

²⁰ Arief Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam* (Univ. Teknologi Malaysia, Skudai, 2001), hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kafir ke agama kafir lainnya hal ini dipertegas dalam penelitian Qadiri bahwa murtad sama dengan orang yang keluar dari agama islam.²¹

Seseorang itu dianggap murtad apabila tidak lagi meyakini tentang Islam bahwa Islam adalah agama yang benar, hal ini bisa terjadi melalui tiga cara yaitu:

a. Murtad dengan perbuatan

Murtad dengan perbuatan yaitu terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang dalam Islam, namun dirinya menganggap perbuatan tersebut tidak haram, atau ketika meninggalkan kewajiban yang wajib dengan menganggapnya tidak wajib, baik dilakukan secara sengaja, meremehkan, menghina, atau menentang ajaran Islam. Contohnya, seseorang yang menganggap minum khamar, berzina, atau membunuh sebagai Hlm yang diperbolehkan dan bukan dosa. Disamping itu, salah satu bentuk kemurtadan seseorang seperti sujud kepada matahari atau bulan dan meninggalkan sHlmat lalu menganggap itu bukan suatu yang wajib dikerjakan.²²

b. Murtad melalui perkataan

Murtad melalui perkataan yaitu terjadi ketika seseorang mengucapkan kalimat yang mengandung pengingkaran terhadap keimanan, seperti menyatakan bahwa Allah mempunyai anak, tidak ada Allah, ada tandingan bagi Allah, malaikat dan nabi tidak ada, Al-Qur'an adalah kebohongan, hari kiamat hanyalah mitos, serta pernyataan serupa lainnya. Ucapan tersebut menunjukkan penolakan dan penyekutuan Allah, dengan keyakinan bahwa kata-kata tersebut benar dan tidak dilarang.

²¹ Abdullah Ahmad Qadiri, *Murtad Dikutuk Allah*, (Pustaka Mantiq, tth), hal. 20

²² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2013), hal. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Murtad dengan keyakinan

Murtad dengan keyakinan yaitu berubah iktikad atau iktikad tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menyakini bahwa alam ini kekal, Allah sama seperti makhluk, Alquran tidak berasal dari Allah atau yang seumpama dengannya. Keyakinan memang ada didalam hati dan belum direalisasikan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad.

Para ulama klasik secara umum memandang kemurtadan atau *riddah* sebagai pelanggaran berat terhadap aqidah Islam yang wajib mendapatkan sanksi tegas, termasuk hukuman mati bagi orang yang murtad setelah dewasa dan berakal sehat. Pendapat ini bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW dan konsensus sahabat, serta menjadi bagian dari fikih klasik yang dipegang oleh mayoritas mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sebagai contoh, Imam Malik menegaskan bahwa murtad adalah tindakan keluar dari Islam dan pelakunya harus diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum dikenakan hukuman berat.²³ Pendekatan ini menempatkan kemurtadan sebagai ancaman serius terhadap keutuhan umat dan stabilitas sosial.

Disamping itu, ulama kontemporer cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanistik dalam menanggapi masalah kemurtadan. Mereka mempertimbangkan aspek kebebasan beragama dan hak asasi manusia, serta kondisi sosial-politik modern yang berbeda dengan masa klasik. Beberapa mufassir dan pemikir Islam masa kini seperti Abdullah Saeed dan KHImed Abou El Fadl berargumen bahwa penerapan hukuman mati bagi murtad tidak relevan dan perlu dipahami dalam konteks dakwah yang bersifat persuasif, bukan koersif. Mereka juga menyoroti pentingnya dialog dan toleransi sebagai jalan untuk mengatasi masalah kemurtadan dalam

²³ Muhammad Abduh Tuasikal, Hukum Riddah dalam Perspektif Mazhab Syafi'i, *Jurnal Al-Ijtihad* Vol.14 No. 1 (2020), hal. 45–62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat pluralistik. Pandangan ini membuka ruang untuk penafsiran ulang ayat-ayat terkait kemurtadan dengan perspektif yang lebih fleksibel dan adaptif.

Dasar hukum murtad dalam Islam banyak bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. QS. Al-Baqarah ayat 217 menyatakan bahwa orang yang meninggalkan agama dan mati dalam kekufuran adalah penghuni neraka, yang menjadi dalil penting bagi hukum kemurtadan dalam fiqh klasik.²⁴ Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan, "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."²⁵ Dalil naqli ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan sikap hukum terhadap murtad dalam tradisi Islam.

Selain dalil tekstual, para ulama juga menggunakan dalil 'aqli sebagai landasan logis bahwa kemurtadan merusak ikatan sosial dan kontrak spiritual dalam masyarakat Islam. Dalam perspektif ini, kemurtadan dianggap sebagai tindakan yang membahayakan kesatuan dan stabilitas umat sehingga diperlukan tindakan preventif dan represif demi menjaga keseimbangan sosial.²⁶ Bentuk-bentuk tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an sebagai klasifikasi, tetapi dapat disimpulkan dari indikator yang muncul dalam ayat-ayat. Misalnya, murtad karena keyakinan terlihat dalam penolakan terhadap kebenaran setelah datangnya petunjuk (Ali 'Imran: 86), murtad karena ucapan tampak dalam penghinaan terhadap Allah atau ayat-Nya, sementara murtad karena perbuatan tampak pada tindakan syirik dan penyembahan selain Allah.²⁷ Pemahaman terhadap bentuk-bentuk ini penting

²⁴ Nurul Huda, Penafsiran Ayat-ayat tentang Riddah dalam Al-Qur'an: Studi Tematik, *Jurnal Studi Islam* Vol.15, No. 2 (2020), hal. 134–150

²⁵ Ahmad Zainuddin, Hukum Riddah dalam Perspektif Hadits Shahih, *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 1 (2019), hal. 45–60

²⁶ Siti Mubarakah, Dimensi Rasionalitas dalam Penegakan Hukum Islam: Studi Kasus Hukum Riddah, *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 3 (2021), hal. 210–225

²⁷ Nur Fadhilah, Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No. 2 (2020), hal. 101–102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi penelitian ini karena dampak murtad dalam Al-Qur'an berbeda-beda sesuai dengan motivasi dan bentuk penyimpangan yang dilakukan pelakunya.

Faktor penyebab murtad juga memiliki relevansi penting dalam landasan teori skripsi ini. Al-Qur'an menyebutkan beberapa sebab, seperti lemahnya keteguhan hati, kebingungan akidah, ketertarikan pada dunia, pengaruh lingkungan, serta tekanan pihak lain. Penelitian kontemporer di Indonesia juga menunjukkan bahwa faktor intelektual, psikologis, dan sosial menjadi pemicu terjadinya kemurtadan dalam masyarakat modern.²⁸ Pemaparan faktor ini memberikan gambaran yang lebih utuh bagi peneliti dalam memahami mengapa dampak kemurtadan dalam Al-Qur'an sering bersifat tegas dan berat.

3. Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu'i)

Secara etimologis, kata *maudhu'i* berasal dari kata dasar *وَضَعَ* yang berarti meletakkan atau menempatkan sesuatu. Menurut al-Jurjany, *وَضَعَ* juga bermakna menjadikan suatu kata sesuai dengan maknanya. Sedangkan *maudhu'i* sendiri adalah bentuk isim maf'ul dari kata kerja tersebut, yang mengandung arti judul, tema, atau topik.²⁹

Tafsir *maudhu'i* adalah salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dikembangkan oleh para ahli untuk memahami maknanya secara tematik. Agar dapat memahami cara kerja tafsir *maudhu'i*, terlebih dahulu perlu diketahui arti dari istilah tersebut. Secara bahasa, kata tafsir berasal dari akar kata "*fasara*" yang berarti menjelaskan, membuka, atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau abstrak. Bentuk kata kerjanya mengikuti pola "*daraba-yadribu*" dan "*nasara-yansuru*". Ungkapan seperti "*fasara (asy-syai'a) yafsiru*", "*yafsuru, fasran*", dan "*fasarahu*" bermakna menerangkan

²⁸ Ani Triyani, Fenomena Murtad Pada Masyarakat Urban, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 27, No. 1 (2019), hal. 55-57.

²⁹ Lois Ma'luf, *Al Munjid fi al Lughoh wa al A'lam*, (Bairut; Dar Masyrik, 1973), Hlm. 1004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menjelaskan sesuatu. Oleh karena itu, kata tafsir dan fasr pada dasarnya bermakna proses menjelaskan dan membuka sesuatu yang tersembunyi.³⁰

Sedangkan tafsir secara terminologi atau istilah para ulama dalam mendefinisikan berbeda pendapat dalam sisi redaksinya, namun jika dilihat dari segi makna dan tujuannya memiliki pengertian yang sama. Pengertian tafsir memiliki dua sudut pandang; ada yang memaknai tafsir sebagai disiplin ilmu, ada yang memaknai tafsir sebagai kegiatan atau aktifitas. Namun, menurut peneliti lebih sepakat kepada pendapat pertama, yakni tafsir sebagai sebuah ilmu. Berikut beberapa pengertian tafsir secara terminologinya:

- a. Menurut az-Zarkasy yang dikutip oleh al-Suyuthi, tafsir berarti ilmu untuk memahami kitab Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.
- b. Muhammad Abd al-Zarqani dalam kitab *Manahil al Irfan fi ulum alQur'an* mendefinisikan tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang alQur'an dari segi maksud-maksudnya (dalalahnya) sebagaimana yang dikehendaki Allah sejauh kemampuan manusianya.³¹
- c. Menurut Ali al-Shabuni, tafsir merupakan pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW, dan penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran.³²
- d. Tafsir menurut Ibnu Hayyan dalam kitab al-Bahrul-Muhith yang diikuti bapak Ichwan dalam bukunya Belajar al-Qur'an, tafsir adalah

³⁰ Manna Khlmil al Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, trjm. Mudzakir AS, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), hal. 455

³¹ Chaerudji Abd. CHlmik, *Ulum Al Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal. 221.

³² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, trjmhn Muhammad Qadirun Nur, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan kata-kata al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, maknanya, hukum-hukum yang terkandung didalamnya, baik perkata maupun rangkaian kata dan kelengkapannya, seperti pengetahuan tentang nasakh, sebab nuzul dan lain-lain.

Tafsir maudhu'i menurut al-Farmawi merupakan metode tafsir yang cara kerjanya dengan menghimpun ayat-ayat Al Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, yang penyusunannya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut, kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.³³ Menurut Quraish Shihab tafsir maudhu'i adalah suatu metode tafsir dengan cara menetapkan satu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat, dari beberapa surat, yang berbicara tentang topik tersebut, untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an.³⁴

Setiap metode ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan prinsip yang akan dikerjakan, begitu juga metode tafsir, khususnya metode tafsir maudhu'i (tematik), adapun langkah-langkah dalam tafsir maudhu'i adalah;

- a. Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara tematik (maudhu'i).
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, baik itu Makiyyah atau Madaniyyah.

³³ Farmawi al, Abd al-Hayy, *Mu jam al-Alfaz wa al-a'lam al-Our'aniyah*, (Dar al-'ulum: Kairo), 1968, hal. 52

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 2007), hal. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, yang disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat (asbab al Nuzul).
- d. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan yang sesuai dan sistematis serta utuh.
- f. Melengkapi pembahasan menggunakan hadis, bila dipandang perlu sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas.
- g. Mempelajari ayat yang dibahas secara utuh dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat yang mengandung pengertian yang serupa, mengkompromikan antara ayat yang umum dan khas, mensinkronkan yang lahirnya tampak kontradiktif dengan tujuan ayat tersebut bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

Keunggulan atau keistimewaan metode tafsir maudhu'i (tematik) adalah sebagai berikut:

- a. Terletak pada kapabilitasnya menjawab tantangan zaman, karena metode ini memang ditujukan untuk memecahkan persoalan, dinamis dan praktis guna menjawab masalah yang timbul dalam masyarakat, sehingga Al-Qur'an yang shahih li kulli zaman wa makan telah terbukti.³⁵
- b. Jika kita lihat bahwa tafsir maudhu'i itu menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis nabi maka dapat dikatakan bahwa tafsir dengan cara seperti itu merupakan cara tafsir yang terbaik untuk memahami Al-Qur'an.

³⁵ Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Al Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman, hal. 56-57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami karena tanpa mengemukakan berbagai macam disiplin ilmu tertentu, sehingga membuktikan persoalan yang disentuh oleh Al-Qur'an semata-mata tidak hanya bersifat teoritik saja, akan tetapi juga menyentuh ranah persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- d. Metode ini sekaligus juga menolak anggapan terhadap adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang bertentangan.

Metode tafsir tematik sangat relevan digunakan untuk mengkaji isu kemurtadan karena tema ini tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam satu ayat, melainkan tersebar dalam berbagai surah Al-Qur'an. Dengan pendekatan tematik, ayat-ayat yang berkaitan dengan dampak murtad seperti QS. Al-Baqarah: 217, QS. Ali-'Imran:86-91, QS. An-Nahl:106, dan lainnya yang dihimpun, dianalisis konteks dan maknanya, lalu disusun menjadi satu kesatuan tema yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih komprehensif dan proporsional terhadap isu murtad dan juga dampaknya, baik dari sisi teologis, konsekuensi dan hukum, maupun sosiologis.³⁶

B. Kajian yang Relevan (Literature Review)

Literature review bertujuan untuk mengarahkan dan menentukan posisi dari penelitian yang sedang dibahas, sehingga menghindari suatu penelitian yang sama. Dalam konteks ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topic pembahasan dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya adalah:

1. Artikel yang ditulis oleh Roro Fatikhin berjudul *Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)* merupakan sebuah artikel dari jurnal lisyabab jurnal studi islam dan sosial

³⁶ Zainal Arifin, Tafsir Tematik Sebagai Metode Pemaknaan Kontekstual: Studi atas Tema Kemurtadan dalam Al-Qur'an, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 19 No. 2 (2018), hal. 173-190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2020 mengkaji konsep *riddah* dengan pendekatan kebahasaan serta telaah terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Fokus utama penelitian ini terletak pada konsekuensi hukum *riddah*, khususnya dalam kerangka hukum Islam (fikih), dengan menyoroti pandangan para ulama mengenai sanksi bagi pelaku *riddah*. Kajian ini menempatkan *riddah* sebagai persoalan hukum dan normatif yang berkaitan dengan ketentuan syariat dan implikasi yuridisnya.³⁷ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Skripsi ini tidak menitik beratkan pada hukum *riddah*, melainkan memfokuskan pembahasan pada konsekuensi teologis keimanan sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, skripsi ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i dengan menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *riddah* secara tematik, sehingga lebih menekankan aspek keimanan, hubungan manusia dengan Allah Swt., serta implikasi spiritual dan ukhrawi dari *riddah*. Dengan demikian, skripsi ini memiliki perbedaan yang jelas dan memberikan kontribusi baru dalam kajian *riddah* dari perspektif teologis Al-Qur'an.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Gofur yang berjudul *Murtad dan Konsekuensinya dalam Pandangan Al-Qur'an: Studi Tematik* merupakan skripsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada tahun 2023, yang mengkaji murtad dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya berdasarkan Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tematik. Penelitian ini membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan murtad serta menguraikan dampak konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari tindakan tersebut, baik dalam aspek keagamaan maupun implikasi normatif yang menyertainya. Fokus kajian dalam skripsi ini bersifat umum dengan memotret konsekuensi

³⁷ Roro Fatikhin, Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah), dalam *Jurnal Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7 No. 2 (2020), hal. 221-235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murtad secara menyeluruh.³⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi saya ini terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Skripsi saya ini secara khusus memusatkan perhatian pada *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an dengan penekanan pada konsekuensi teologis keimanan, bukan pada konsekuensi secara umum. Selain itu skripsi ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i yang lebih terarah untuk menelaah dimensi teologis keimanan, seperti hubungan iman dan kufur, terhapusnya amal, serta implikasi ukhrawi dari *riddah*. Dengan demikian, meskipun sama-sama menggunakan pendekatan tematik, skripsi saya ini menawarkan sudut pandang yang lebih spesifik dan mendalam pada aspek teologis, sehingga memiliki perbedaan yang jelas dan memberikan kontribusi baru dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

3. Tesis yang ditulis oleh Nasrudin, dalam tesisnya yang berjudul *Makna Murtad dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Miṣbāḥ* merupakan tesis dari Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta pada tahun 2023, melakukan kajian mendalam terhadap penafsiran Quraish Shihab atas ayat-ayat yang berkaitan dengan murtad. Fokus utama penelitian ini adalah menggali bagaimana *Tafsir al-Miṣbāḥ* memaknai konsep *riddah* dan konsekuensinya. Nasrudin menemukan bahwa Quraish Shihab cenderung menafsirkan murtad secara moderat, dengan menekankan pada dimensi spiritual, etis, dan tanggung jawab pribadi manusia terhadap keimanannya, ketimbang pada aspek hukum atau pidana.³⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Tesis Nasrudin menggunakan pendekatan tafsir tokoh yang terbatas pada satu mufassir, yaitu M. Quraish Shihab, sehingga analisisnya berpusat pada satu perspektif penafsiran. Adapun skripsi ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i dengan menghimpun dan menganalisis seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *riddah* secara

³⁸ Abdul Gofur, Murtad dan Konsekuensinya dalam Pandangan Al-Qur'an: Studi Tematik, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

³⁹ Nasrudin, *Makna Murtad dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Miṣbāḥ*, *Skripsi*, IAIN Kudus, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tematik dan komprehensif, serta memfokuskan kajian pada konsekuensi teologis keimanan. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya menelaah makna *riddah*, tetapi juga menyoroti implikasi teologisnya terhadap iman dan hubungan manusia dengan Allah Swt.

4. Artikel yang ditulis oleh Abd. Moqsith Ghazali berjudul *Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam* pada tahun 2013, merupakan artikel dari jurnal *al-ahkam* jurnal ilmu syari'ah yang menawarkan pendekatan kritis terhadap pemahaman klasik mengenai hukum murtad.⁴⁰ membahas persoalan murtad dalam Islam dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum murtad serta relasinya dengan prinsip kebebasan beragama. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan sumber-sumber keislaman lainnya dengan pendekatan kontekstual dan normatif, serta menyoroti perdebatan ulama mengenai sanksi hukum bagi pelaku murtad. Fokus utama kajian ini adalah aspek hukum dan pemaknaan murtad dalam kerangka hukum Islam dan wacana kebebasan beragama. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus dan tujuan kajian. Artikel Abd. Moqsith Ghazali menempatkan murtad sebagai persoalan hukum dan hak kebebasan beragama, sehingga analisisnya berorientasi pada aspek yuridis dan normatif. Adapun skripsi ini memfokuskan kajian pada *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an dengan penekanan pada konsekuensi teologis keimanan, bukan pada perumusan hukum atau sanksi duniawi. Selain itu, skripsi ini menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i* untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik, sehingga lebih menekankan dimensi keimanan, hubungan manusia dengan Allah Swt., serta implikasi spiritual dan ukhrawi dari *riddah*.

5. Artikel yang ditulis oleh Miftahur Rahmah dan Zainuddin yang berjudul *Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia* pada tahun 2021, merupakan artikel dari jurnal *Tajdid* yang merupakan kajian

⁴⁰ Abd. Moqsith, *Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam*, *Jurnal Al-Ahkam*, No. 4 Tahun 2013, hal. 10–25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interdisipliner yang menggabungkan pendekatan fikih klasik, pemikiran teologi Islam, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁴¹ Dalam artikel ini, penulis membahas pandangan ulama fikih tentang hukuman murtad yang umumnya menyatakan hukuman mati, kemudian dibandingkan dengan pendekatan teologi yang melihat kemurtadan sebagai bentuk penyimpangan iman dengan konsekuensi ukhrawi. Lebih jauh, artikel ini menyoroti bahwa perspektif HAM kontemporer memandang kebebasan beragama sebagai hak dasar, sehingga sanksi duniawi terhadap pelaku murtad dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi saya ini terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Artikel Miftahur Rahmah dan Zainuddin menggunakan pendekatan lintas disiplin yang membahas murtad dari aspek fikih, teologi, dan HAM secara bersamaan, sehingga pembahasannya bersifat umum dan komparatif. Adapun skripsi ini secara khusus memfokuskan kajian pada *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an dengan penekanan pada konsekuensi teologis keimanan melalui pendekatan tafsir maudhu'i. Skripsi ini tidak membahas murtad dalam kerangka hukum fikih maupun HAM, melainkan menitik beratkan pada dimensi keimanan dan implikasi teologisnya terhadap hubungan manusia dengan Allah Swt.

6. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Idris (2022) dalam skripsinya *Riddah dalam Al-Qur'an Menurut Wahbah az-Zuhaili (Kajian Tematik)* mengkaji konsep *riddah* dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tematik berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*. Penelitian ini berfokus pada pandangan satu mufassir terhadap ayat-ayat *riddah* serta menjelaskan pemaknaan dan implikasi *riddah* menurut kerangka penafsiran Wahbah az-Zuhaili, termasuk aspek normatif dan penekanan moral yang

⁴¹ Miftahur Rahmah & Zainuddin, Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia, *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 16, No. 1 (2021), hal. 59–72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dalam ayat-ayat tersebut.⁴² Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada pendekatan dan fokus analisis. Skripsi Muhammad Idris menggunakan pendekatan tafsir tokoh yang membatasi kajian pada pemikiran Wahbah az-Zuhaili sebagai satu mufassir tertentu. Adapun skripsi saya ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i dengan menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *riddah* secara menyeluruh dan tematik, tanpa terikat pada satu mufassir saja. Selain itu, skripsi ini secara khusus menitikberatkan kajian pada konsekuensi teologis keimanan akibat *riddah*, sehingga fokus pembahasannya lebih diarahkan pada hubungan iman dan kufur serta implikasi ukhrawi menurut Al-Qur'an.

7. Skripsi yang ditulis oleh Heti Permata Sari yang berjudul *Analisis Pendapat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukuman bagi Orang Murtad* merupakan skripsi dari UIN Walisongo pada tahun 2017, yang mengkaji pandangan salah satu mufassir dan pemikir Islam modernis Indonesia, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, mengenai hukum *riddah* atau kemurtadan.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran tokoh dengan menelaah karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy, khususnya terkait penafsiran dan pandangannya mengenai sanksi hukum murtad dalam Islam. Fokus kajian skripsi ini berada pada aspek hukum Islam dan perdebatan ulama mengenai pemberlakuan hukuman bagi orang murtad. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Skripsi Heti Permata Sari berorientasi pada analisis hukum murtad berdasarkan pemikiran satu tokoh, sehingga pembahasannya bersifat yuridis dan normatif. Adapun skripsi ini memfokuskan kajian pada *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an dengan penekanan pada konsekuensi teologis keimanan, bukan pada perumusan hukuman atau sanksi duniawi. Selain itu, skripsi ini menggunakan pendekatan

⁴² Muhammad Idris, *Riddah dalam Al-Qur'an Menurut Wahbah az-Zuhaili (Kajian Tematik)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

⁴³ Heti Permata Sari, *Analisis Pendapat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukuman bagi Orang Murtad*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2017.

tafsir maudhu'i untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *riddah* secara tematik dan komprehensif. Dengan demikian, skripsi ini memiliki perbedaan yang jelas dan memberikan kontribusi baru dalam kajian tafsir Al-Qur'an yang berorientasi teologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dan meneliti buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya, seperti buku, majalah, dokumen, kamus, dan lain sebagainya.⁴⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dalam penjelasan bentuk kata-kata bukan angka.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada analisis mendalam terhadap data tekstual. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif makna, konteks, dan nuansa penafsiran tentang konsekuensi teologis keimanan bagi pelaku *riddah* dalam Al-Qur'an. Data penelitian ini dianalisis secara interpretatif untuk memahami perspektif masing-masing mufassir baik dari klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian tafsir yang memerlukan pembacaan kritis, analisis kandungan teks, dan pemahaman kontekstual, bukan pengukuran atau perhitungan kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkap secara mendalam bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat tentang kemurtadan khususnya mengenai konsekuensi teologis keimanan bagi pelaku *riddah*.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan juga beberapa kitab tafsir seperti *Tafsir Al-Qurtubi*, *Tafsir Ibu Katsir*, dan *Tafsir Al-Misbah*. Tafsir ini digunakan untuk mencari

⁴⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pkanbaru: Riau, 2013), hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman dari ayat-ayat yang membahas terkait konsekuensi teologis keimanan pelaku *riddah* dalam Al-Qur'an.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah data berupa buku, kamus, jurnal, skripsi dan juga situs internet yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu tentang konsekuensi teologis keimanan pelaku *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an. Data sekunder ini dijadikan sebagai penguat dan pelengkap dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah jejak atau bukti peristiwa yang telah berlangsung, baik dalam bentuk tulisan, visual, maupun karya monumental hasil ciptaan manusia. Dokumentasi meliputi catatan harian, riwayat hidup, kisah, biografi, serta peraturan atau kebijakan. Adapun dokumen visual mencakup foto, gambar bergerak, dan sketsa, sedangkan dokumen berupa karya meliputi hasil seni seperti lukisan, patung, dan film.⁴⁵

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan tema murtad dalam Al-Qur'an. Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas kemurtadan, seperti QS. Al-Baqarah 217, QS. Ali 'Imran 86–87 dan 90–91, QS. Al-Mā'idah 54, QS. An-Nahl 106, dan QS. Muhammad 25–28. Data primer ini diperkuat dengan sejumlah kitab tafsir seperti, *Tafsir Ibn Katsir*, *al-Qurtubi*, *Tafsir al-Mishbah*, dan karya-karya mufasir lainnya yang terkait. Selain itu, dokumentasi juga mencakup skripsi, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang membahas konsep murtad serta dampaknya dalam perspektif Islam. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik

⁴⁵ Tamaulina dkk, *Buku ajar metodologi penelitian (teori dan praktik)*, (Karawang: CV saba jaya publisher, 2023), hal. 183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(maudhu'i). Metode tematik yang dilakukan adalah tematik ayat yaitu sebuah model kajian tematik yang focus meneliti ayat-ayat tertentu dari beberapa surah. Dalam penelitian ini focus mengkaji terkait ayat-ayat yang membahas kemurtadan khususnya mengenai dampaknya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah sebuah alat riset yang digunakan untuk menyimpulkan kata atau konsep yang tampak di dalam teks atau rangkaian teks.⁴⁶ Metode ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran para ulama terkait konsep kemurtadan dan dampaknya. Melalui *content analysis*, penulis dapat menelusuri pola makna, hubungan tematik, serta karakteristik pesan yang muncul dalam teks-teks yang dianalisis. Dalam penelitian ini, analisis isi dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Penataan dan klasifikasi data: Ayat-ayat tentang *riddah* dikumpulkan, kemudian dipilih ayat-ayat utama yang berhubungan dengan konsekuensi teologis keiman pelaku *riddah*.
2. Analisis isi terhadap teks ayat: Setiap ayat dianalisis melalui kajian makna bahasa, konteks turunnya ayat, serta penafsiran mufasir untuk menemukan indikator konsekuensi teologis keiman pelaku *riddah*.
3. Analisis tafsir: Penafsiran para ulama klasik dan kontemporer digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan penguatan makna terkait konsekuensi teologis keiman pelaku *riddah*.
4. Sintesis tematik dan kategorisasi dampak: Hasil analisis disusun secara tematik menggunakan metode tafsir mawdu'i sehingga memuat konsekuensi teologis keiman pelaku *riddah*.

⁴⁶ Wisnu Marta Adipura, *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi*, Suntingan Pitra Narendra, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, 2008), hal. 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tafsir maudhu'i terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas *riddah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *riddah* dalam perspektif Al-Qur'an adalah pengingkaran terhadap keimanan yang dilakukan secara sadar dan disengaja setelah seseorang menerima kebenaran dan merasakan nikmat iman. Al-Qur'an tidak memandang *riddah* sekadar sebagai perpindahan agama secara lahiriah, melainkan sebagai bentuk penolakan teologis terhadap tauhid dan petunjuk Allah. Riddah juga ditandai dengan hilangnya keteguhan iman, inkonsistensi keyakinan, serta sikap meremehkan kebenaran yang telah jelas, sehingga ukuran *riddah* dalam Al-Qur'an berkaitan erat dengan pilihan batin dan komitmen keimanan, bukan semata-mata ucapan atau kondisi keterpaksaan.

Adapun konsekuensi teologis keimanan bagi pelaku *riddah* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an menunjukkan dampak yang sangat serius terhadap hubungan manusia dengan Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa *riddah* berakibat pada gugurnya amal perbuatan, tidak diterimanya taubat, hilangnya hidayah, serta turunnya laknat dan kemurkaan Allah yang berujung pada azab di akhirat. Gambaran kehinaan di hari kiamat, seperti wajah yang menghitam dan terhalangnya rahmat Allah, semakin menegaskan bahwa *riddah* merupakan pelanggaran teologis yang membawa kerugian spiritual yang mendalam. Konsekuensi-konsekuensi ini menunjukkan bahwa keimanan dalam Al-Qur'an memiliki implikasi nyata dan tidak bersifat netral atau tanpa akibat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keimanan dalam perspektif Al-Qur'an adalah komitmen teologis yang menuntut konsistensi dan keteguhan, sementara *riddah* merupakan pengingkaran terhadap komitmen tersebut yang berdampak langsung pada status keimanan seseorang di hadapan Allah. Kesimpulan ini memperkuat temuan bahwa *riddah* tidak hanya berdimensi sosial

atau hukum, tetapi terutama merupakan persoalan teologis yang menyentuh inti keimanan, sebagaimana menjadi fokus utama dalam skripsi ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar kajian mengenai murtad dalam Al-Qur'an terus dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas dan interdisipliner, baik dalam perspektif tafsir, fikih, maupun sosial keagamaan, sehingga pemahaman terhadap fenomena kemurtadan menjadi lebih komprehensif dan kontekstual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pendidik, dai, dan masyarakat Muslim dalam memperkuat pemahaman akidah secara bijak dan proporsional, serta mendorong sikap moderat dalam menyikapi perbedaan keyakinan di tengah masyarakat yang majemuk. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan kajian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. (tt). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abduh Tuasikal, Muhammad. (2020). "Hukum Riddah dalam Perspektif Mazhab Syafi'i". *Jurnal Al-Ijtihad*, Vol. 14, No. 1.
- Abdul Gofur. (2023). *Murtad dan Konsekuensinya dalam Pandangan Al-Qur'an: Studi Tematik*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abdul Khalid, Abdul Rahman. (1996). *Garis Pemisah antara Kufur dan Iman*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahid. (2020). "Fenomena Murtad di Indonesia: Tinjauan Sosiologis dan Keagamaan". *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 30, No. 2.
- Adipura, Wisnu Marta. (2008). *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Yogyakarta.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. (tt). *al-Mufradat fi al-Gharib al-Qur'an*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi.
- Al-Bukhari. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Nawâwî, Abû Zakariyâ Yahyâ ibn Syaraf. (2000). *Minhâj al-Thâlibîn*. Beirut: Dār al-Basyâir al-Islâmiyyah.
- Al-Qattan, Manna Khalil. (2001). *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (terj. Mudzakir AS). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qurṭubī. (1964). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Ans, Ibrahim, dkk. (1992). *Al-Mu'Jam Al-Wasit*. Mesir: T.P.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arifin, Zainal. (2018). "Tafsir Tematik Sebagai Metode Pemaknaan Kontekstual: Studi atas Tema Kemurtadan dalam Al-Qur'an". *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 19, No. 2.
- Arni, Jani. (2013). *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Riau.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. (2001). *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis* (trjm. Muhammad Qadirun Nur). Jakarta: Pustaka Amani.
- As-Suyuti, Jalaluddin. (2014). *Asbabun Nuzul* (terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqāṣid). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Aziz Dahlan, Abdul, et al. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve.
- Azizah, Imroatul. (2015). "Sanksi Riddah Perspektif Maqasid Syari'ah". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (tt). *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr Al-Mu'aṣir.
- Bashori, Aguh Hasan. (2001). *Kitab Tauhid*. Jakarta: UII.
- Chaimik, Chaerudji Abd. (2007). *Ulum Al Qur'an*. Jakarta: Diadit Media.
- Fadhilah, Nur. (2020). "Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 2.
- Farmawi al, Abd al-Hayy. (1968). *Mu jam al-Alfaz wa al-a'lam al-Our'aniyah*. Kairo: Dar al-'ulum.
- Fatikhin, Roro. (2020). "Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Huda, Nurul. (2020). "Penafsiran Ayat-ayat tentang Riddah dalam Al-Qur'an: Studi Tematik". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2.
- Ibn Katshīr. (tt). *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Idris, Muhammad. (2022). *Riddah dalam Al-Qur'an Menurut Wahbah az-Zuhaili (Kajian Tematik)*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jamal, Misbahuddin. (2011). "Konsep al-Islam dalam al-Qur'an". *Jurnal al-Ulum*, Vol. 11, No. 2.
- Kaelany HD. (2000). *Iman, Ilmu dan Amal Saleh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ma'luf, Lois. (1973). *Al Munjid fi al Lughoh wa al A'lam*. Beirut: Dar Masyrik.
- Mogsith, Abd. (2013). "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam". *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 / No. 4.
- Mubarokah, Siti. (2021). "Dimensi Rasionalitas dalam Penegakan Hukum Islam: Studi Kasus Hukum Riddah". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3.
- Nasrudin. (2023). *Makna Murtad dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Miṣbāḥ*. Skripsi: IAIN Kudus.
- Nasution, Harun. (1986). *Teologi Islam*. Jakarta: UI Press.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Permata Sari, Heti. (2017). *Analisis Pendapat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukuman bagi Orang Murtad*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang.
- Qadiri, Abdullah Ahmad. (tth). *Murtad Dikutuk Allah*. Pustaka Mantiq.
- Rahmah, Miftahur & Zainuddin. (2021). "Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia". *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 16, No. 1.
- Rasyid, Muhammad Makmun. (2016). "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi". *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 1.
- Rosman, Arieff Salleh. (2001). *Murtad Menurut Perundangan Islam*. Skudai: Univ. Teknologi Malaysia.
- Sabiq, Al-Sayyid. (1977). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Freedom Of Religion, Apostasy And Islam*. Surrey: Ashgate.
- Saleh, Ahmad Syukri. (tt). *Metodologi Tafsir Al Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shihab, M. Quraish. (2001/2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2013). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Smith, Abdur Rahman ibn. (2012). "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2.
- Tabari, Abu Ja'far Al. (2001). *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Ma'arif.
- Tamaulina, dkk. (2023). *Buku ajar metodologi penelitian (teori dan praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Triyani, Ani. (2019). "Fenomena Murtad Pada Masyarakat Urban". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 27, No. 1.
- Yunus, Nur Rohim. (2017). "Murtad dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam dan HAM". *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 1.
- Zainuddin, Ahmad. (2019). "Hukum Riddah dalam Perspektif Hadits Shahih". *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Siti Zumrotin Kamil
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Payung, 6 Desember 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Perumahan Graha Nauren Permai Blok A21
No.Telp/HP : 0812 7641 2496
Nama Orang Tua
Ayah : M. Sunandar
Ibu : Nuruma



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 008 Pulau Payung, Lulus Tahun 2016
SLTP : MTS PP. As-Salam Nagaberalih, Lulus Tahun 2019
SLTA : MAS PP. As-Salam Nagaberalih, Lulus Tahun 2011

PENGALAMAN ORGANISASASI

1. Anggota DEMA FUSHU (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin) Tahun 2023-2024
2. Anggota HIMA PERSIS (Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam) Tahun 2023-2024
3. Anggota USM (UIN Suska Mengajar) Tahun 2024
4. Anggota Rohis Al-Fata Al Mumtazhar Tahun 2022

UIN SUSKA RIAU